



**PUTUSAN**

**Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusran Lampung Alias Yus;
2. Tempat lahir : Naflow;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Naflow Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sanana karena didakwa dengan **dakwaan** sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Desa Naflow Kec. Mangoli Timur Kab. Kep. Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap anak korban [REDACTED], perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan anak korban terjadi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 20.30 wit yang mana awalnya adik anak korban sdr. [REDACTED] memanggil anak korban dan mengatakan "OM YUSRAN PANGGE MAU KASE DOI 100" (OM YUSRAN PANGGIL MAU KASIH UANG 100.000,-) lalu anak korban dan saudaranya [REDACTED] pergi menemui Terdakwa lalu sesampainya ditempat santai yang berada di desa Naflow sdr.nya [REDACTED] hanya mengantarkan kemudian duduk sebentar dan pergi lagi, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana kemudian anak korban pun membuka celana anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di pinggir tempat santai tepatnya di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan anak korban (vagina) dan menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dengan durasi yang agak cepat lalu

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE



Terdakwa menumpahkan cairan (sperma) di atas kemaluan anak korban (vagina), setelah itu Terdakwa mengenakan celana dan Terdakwa mengatakan pada anak korban "TUNGGU BETA PULANG AMBE DOI" (TUNGGU SAYA PULANG AMBIL UANG) namun Terdakwa pergi dan tidak kembali, sehingga anak korban pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada kejadian kedua terjadi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wit yang mana anak korban sedang membereskan kamar, lalu Terdakwa datang mengetuk pintu yang disusul dengan anak korban yang membuka pintu dan anak korban melihat Terdakwa datang lalu Terdakwa menarik tangan anak korban dan membonceng anak korban dengan sepeda motor kemudian anak korban dibawa oleh Terdakwa ke hutan tepatnya di samping muara sungai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban hingga telanjang, karena takut anak korban pun membuka pakaian anak korban hingga telanjang, sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang lalu Terdakwa menyuruh anak korban baring di atas tanah lalu anak korban pun baring, kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian Terdakwa membasahi kemaluannya (penis) dengan menggunakan air liurnya lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) lalu menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dalam waktu yang agak lama sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, kemudian Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya lalu pulang dengan sepeda motor dan meninggalkan anak korban di hutan dan mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban pun mengenakan pakaian anak korban dan menunggunya namun Terdakwa tak kunjung datang dan anak korban pun pulang, kemudian saat di perjalanan pulang anak korban bertemu dengan istri Terdakwa yakni sdri. [REDACTED] dan anak korban pun mengatakan padanya bahwa Terdakwa (suaminya) telah memperkosa anak korban yang akibatnya anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi anak korban uang yang mana pada kejadian pertama Terdakwa menjanjikan anak korban uang senilai Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.00,- (seratus ribu rupiah) dan pada kejadian kedua Terdakwa menjanjikan anak korban uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Surat hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak korban Rini Naipon Nomor 445-01/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina, dokter pada RSUD Sanana dengan pemeriksaan fisik:

- 1) Keadaan umum tampak baik;
- 2) Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- 3) Pada pemeriksaan colok dubur, didapatkan robekan selaput dara lama arah jam 6 dan jam 12.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, didapatkan adanya robekan lama selaput dara lama, yang dapat diakibatkan oleh penetrasi ke dalam vagina;

- Kutipan Akte Kelahiran 8205-LT-07022017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 26 Januari tahun 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Fataruba, S.STP, menerangkan bahwa Anak korban dilahirkan di Naflow pad tanggal 01 Februari tahun 2009 yang menunjukkan bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 14 Tahun, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban masih termasuk dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Desa Naflow Kec. Mangoli Timur Kab. Kep. Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap anak korban [REDACTED], perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan anak korban terjadi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 20.30 wit yang mana awalnya adik anak korban [REDACTED] memanggil anak korban dan mengatakan “OM YUSRAN PANGGE MAU KASE DOI 100” (OM YUSRAN PANGGIL MAU KASIH UANG 100.000,-) lalu anak korban dan saudaranya [REDACTED] pergi menemui Terdakwa lalu sesampainya ditempat santai yang berada di desa Naflow sdrya. [REDACTED] hanya mengantar kemudian duduk sebentar dan pergi lagi, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana kemudian anak korban pun membuka celana anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di pinggir tempat santai tepatnya di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan anak korban (vagina) dan menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dengan durasi yang agak cepat lalu Terdakwa menumpahkan cairan (sperma) di atas kemaluan anak korban (vagina), setelah itu Terdakwa mengenakan celana dan Terdakwa mengatakan pada anak korban “TUNGGU BETA PULANG AMBE DOI” (TUNGGU SAYA PULANG AMBIL UANG) namun Terdakwa pergi dan tidak kembali, sehingga anak korban pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada kejadian kedua terjadi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wit yang mana anak korban sedang membereskan kamar, lalu Terdakwa datang mengetuk pintu yang disusul dengan anak korban yang membuka pintu dan anak korban melihat Terdakwa datang lalu Terdakwa menarik tangan anak korban dan membonceng anak korban dengan sepeda motor kemudian anak korban dibawa oleh Terdakwa ke hutan tepatnya di samping muara sungai kemudian Terdakwa menyuruh



anak korban membuka pakaian anak korban hingga telanjang, karena takut anak korban pun membuka pakaian anak korban hingga telanjang, sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang lalu Terdakwa menyuruh anak korban baring di atas tanah lalu anak korban pun baring, kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian Terdakwa membasahi kemaluannya (penis) dengan menggunakan air liurnya lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) lalu menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dalam waktu yang agak lama sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, kemudian Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya lalu pulang dengan sepeda motor dan meninggalkan anak korban di hutan dan mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban pun mengenakan pakaian anak korban dan menunggunya namun Terdakwa tak kunjung datang dan anak korban pun pulang, kemudian saat di perjalanan pulang anak korban bertemu dengan istri Terdakwa yakni sdr. [REDACTED] dan anak korban pun mengatakan padanya bahwa Terdakwa (suaminya) telah memperkosa anak korban yang akibatnya anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;

- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi anak korban uang yang mana pada kejadian pertama Terdakwa menjanjikan anak korban uang senilai Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) dan pada kejadian kedua Terdakwa menjanjikan anak korban uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Surat hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak korban Rini Naipon Nomor 445-01/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina, dokter pada RSUD Sanana dengan pemeriksaan fisik:
  - 1) Keadaan umum tampak baik;
  - 2) Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
  - 3) Pada pemeriksaan colok dubur, didapatkan robekan selaput dara lama arah jam 6 dan jam 12;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, didapatkan adanya robekan lama selaput dara lama, yang dapat diakibatkan oleh penetrasi ke dalam vagina;

- Kutipan Akte Kelahiran 8205-LT-07022017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 26 Januari tahun 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Fataruba, S.STP, menerangkan bahwa Anak korban [REDACTED] dilahirkan di Naflow pad tanggal 01 Februari tahun 2009 yang menunjukkan bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 14 Tahun, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban masih termasuk dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Desa Naflow Kec. Mangoli Timur Kab. Kep. Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap anak korban [REDACTED], perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan anak korban terjadi sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 20.30 wit yang mana awalnya adik anak korban sdr.

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ memanggil anak korban dan mengatakan “OM YUSRAN PANGGE MAU KASE DOI 100” (OM YUSRAN PANGGIL MAU KASIH UANG 100.000,-) lalu anak korban dan saudaranya ██████████ pergi menemui Terdakwa lalu sesampainya ditempat santai yang berada di desa Naflo sdrnya. ██████████ hanya mengantar kemudian duduk sebentar dan pergi lagi, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana kemudian anak korban pun membuka celana anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di pinggir tempat santai tepatnya di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan anak korban (vagina) dan menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dengan durasi yang agak cepat lalu Terdakwa menumpahkan cairan (sperma) di atas kemaluan anak korban (vagina), setelah itu Terdakwa mengenakan celana dan Terdakwa mengatakan pada anak korban “TUNGGU BETA PULANG AMBE DOI” (TUNGGU SAYA PULANG AMBIL UANG) namun Terdakwa pergi dan tidak kembali, sehingga anak korban pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada kejadian kedua terjadi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wit yang mana anak korban sedang membereskan kamar, lalu Terdakwa datang mengetuk pintu yang disusul dengan anak korban yang membuka pintu dan anak korban melihat Terdakwa datang lalu Terdakwa menarik tangan anak korban dan membonceng anak korban dengan sepeda motor kemudian anak korban dibawa oleh Terdakwa ke hutan tepatnya di samping muara sungai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban hingga telanjang, karena takut anak korban pun membuka pakaian anak korban hingga telanjang, sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang lalu Terdakwa menyuruh anak korban baring di atas tanah lalu anak korban pun baring, kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian Terdakwa membasahi kemaluannya (penis) dengan menggunakan air liurnya lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) lalu menaik turunkan pantatnya secara berulang kali dalam waktu yang agak lama sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya,





kemudian Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya lalu pulang dengan sepeda motor dan meninggalkan anak korban di hutan dan mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban pun mengenakan pakaian anak korban dan menunggunya namun Terdakwa tak kunjung datang dan anak korban pun pulang, kemudian saat di perjalanan pulang anak korban bertemu dengan istri Terdakwa yakni sdri. [REDACTED]

[REDACTED] dan anak korban pun mengatakan padanya bahwa Terdakwa (suaminya) telah memperkosa anak korban yang akibatnya anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;

- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi anak korban uang yang mana pada kejadian pertama Terdakwa menjanjikan anak korban uang senilai Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) dan pada kejadian kedua Terdakwa menjanjikan anak korban uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Surat hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak korban Rini Naipon Nomor 445-01/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina, dokter pada RSUD Sanana dengan pemeriksaan fisik:

- 1) Keadaan umum tampak baik;
- 2) Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- 3) Pada pemeriksaan colok dubur, didapatkan robekan selaput dara lama arah jam 6 dan jam 12;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, didapatkan adanya robekan lama selaput dara lama, yang dapat diakibatkan oleh penetrasi ke dalam vagina;

Perbuatan Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE tanggal 2 Agustus 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE tanggal 2 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE



Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula NO. REG. PERK: PDM-14/Q.2.14/Eku.2/05/2023 tanggal 27 Juni 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap anak korban [REDACTED], sesuai dengan penilaian restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejumlah Rp.17.470.000,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan maka harta kekayaannya akan disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut dan atau akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) lembar baju blush lengan panjang berwarna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif bunga-bunga warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak anak korban RINI NAIPON Alias RINI;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn, tanggal 11 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menolak tuntutan restitusi dari Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju blush lengan panjang berwarna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif bunga-bunga warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE



7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 11/Akta Pid/2023/PN Snn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa tanggal 17 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 24 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa **Penuntut Umum** mengajukan **Memori Banding** tanggal 24 Juli 2023 yang **berpendapat** bahwa pada pokoknya, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata dan jelaslah bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus tersebut telah memenuhi unsur-unsur **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** yaitu terhadap anak korban [REDACTED] sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 11 Juli 2023, dan memperhatikan Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana dalam putusannya adalah sudah berdasarkan pada alasan yang **tepat dan benar** mempertimbangkan **dakwaan alternatif pertama subsidair** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana sudah **tepat dan benar** yaitu dari fakta hukum yang terjadi tidak ditemukan dan tidak terbukti unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, baik saat sebelum terjadinya persetubuhan, saat terjadinya persetubuhan, maupun saat setelah terjadinya persetubuhan;

Menimbang bahwa karena unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" **tidak terpenuhi**, maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana mempertimbangkan **dakwaan alternatif pertama subsidair** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus tersebut telah memenuhi unsur-unsur **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** yaitu terhadap anak korban [REDACTED] sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah **tidak beralasan** dan karenanya harus **ditolak**;

Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana mengenai Restitusi adalah sudah **tepat dan benar**, yaitu karena Majelis Hakim **tidak menemukan permohonan restitusi** yang diajukan oleh Anak Korban, atau Keluarga sebagai Pemohon secara langsung, atau oleh Pemohon melalui LPSK/Penyidik/Penuntut Umum yang ditujukan kepada Pengadilan/Ketua Pengadilan Negeri Sanana, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut sehingga tuntutan Penuntut Umum terkait permohonan restitusi tersebut harus **ditolak**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang **tepat dan benar**, karena itu **dijadikan sebagai pertimbangan hukum** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali** mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan adalah masih terlalu ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanana No 18/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus **diubah** hanya mengenai **pidana kurungan pengganti denda**, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Snn. tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Yusran Lampung Alias Yus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
  3. Menolak tuntutan restitusi dari Penuntut Umum;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE*



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju blush lengan panjang berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif bunga-bunga warna hijau;

dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari: Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh **GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISWATMONO RADIANTORO, S.H.,** dan **DWI PURWADI, S.H. M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin tanggal 4 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan **tidak dihadiri** oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**  
ttd  
**SISWATMONO RADIANTORO, S.H.**  
ttd  
**DWI PURWADI, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**  
ttd  
**GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**  
ttd  
**M. IKBAL DAUD, S.H.**

**SALINAN SESUAI ASLINYA,**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

**KEITEL von EMSTER, S.H.**  
**NIP. 196202021986031006**

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/PT TTE